

TATA CARA-LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN-BENDAHARA
2017

PERWAL KOT.SMI NO.34, BD NO.34, LL SETDA KOT.SMI : 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perlu disusun tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi bendahara serta penyampaiannya.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Umum Daerah serta penyampaiannya.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2017.
- masing-masing tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban tercantum dalam lampiran-lampiran Peraturan Walikota ini.